WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 6, (3), 2023
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

Pajak Terhadap Mata Uang Virtual Di Indonesia

Adita Ayu Resky Iskandar[1], Abdul Razak[2], Naswar[3]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, aditaayuresky@gmail.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia
[3]Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the legality of applying taxes to cryptocurrency In Indonesia and to analyze the mechanism of tax collection against cryptocurrency In Indonesia. This type of research is normative research that discusses the legality of applying taxes to cryptocurrency In Indonesia, by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, even secondary law and tertiary legal materials.The results of the research show that: 1) The legality of applying taxes to cryptocurrency In Indonesia is Minister of Finance Regulation (PMK) Number 68/PMK.03/2022 concerning Income Tax and Value Added Tax on Crypto Asset Transactions. This crypto tax rule applies starting May 1, 2022, for all types of crypto asset transactions such as trading crypto assets for fiat currency, swapping crypto assets for other crypto, or exchanging crypto assets for goods. other than crypto assets and/or services. 2) Mechanism of tax collection against cryptocurrency In Indonesia is that the Government appoints a third party as a collector of VAT on trading crypto assets and Income Tax Article 22 on crypto asset transactions. The intended VAT and crypto PPh collectors are Trade Operators Through Electronic Systems (PPMSE) who are taxpayers who have been confirmed as Taxable Entrepreneurs (PKP), both domestically and abroad.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:
Received:
2023-04-19

Accepted:
2023-09-08

Corresponding Author:
Adita Ayu Resky Iskandar,
aditaayuresky@gmail.com

***Keywords*:**
Legality; Enforcement; Cryptocurrency; Tax

Widya Yuridika: Jurnal Hukum is *Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*

Cite this paper Iskandar, A. A., Razak, A., & Naswar. (2023). Pajak Terhadap Mata Uang Virtual Di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6(3).

Layout Version:
v.6.2023

PENDAHULUAN

Kemunculan uang elektronik menjadi jawaban atas kebutuhan terhadap instrument pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara *off-line*, aman dan murah. Selain itu, penggunaan *e-money* sebagai alternatif alat pembayaran non tunai di beberapa negara menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai, khususnya untuk

pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro sampai dengan ritel dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi untuk memperoleh akurasinya.[1]

Maraknya penggunaan *e-money* dalam transaksi masyarakat, saat ini juga telah bermunculan uang virtual atau yang lazim disebut *cryptocurrency*. Secara sederhana tidak ada kaitan langsung antara *e-money* dengan *cryptocurrency*. Namun kehadiran *cryptocurrency* berawal dari maraknya transaksi *cashless* di masyarakat. Sehingga lahirlah *cryptocurrency* sebagai salah satu bentuk "mata uang virtual" yang dapat diterima oleh seluruh negara. *Cryptocurrency* pertama kali dirancang oleh David Chaum, seorang doktor ilmu komputer dan administrasi bisnis jebolan University of California, Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, Chaum merancang sebuah algoritma yang sangat aman dan memungkinkan dilakukannya enkripsi (tulisanberkode/sandi) dalam melakukan transaksi dana elektronik.[2]

Cryptocurrency baru kemudian kembali populer sejak sekitar tahun 2010. Kepopuleran *cryptocurrency* dibawa oleh penemuan yang dikerjakan Satoshi Nakamoto, seseorang atau mungkin sekelompok orang yang sampai saatini bahkan belum diketahui identitasnya alias masih misterius.[3] Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan *peer-to-peer* yang menghubungkan semuanya. Tidak seperti mata uang pada umumnya, *bitcoin* tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama. *Bitcoin* menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan P2P ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografiuntuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa *bitcoin- bitcoin* hanya dapat dihabiskan oleh orang mempunyainya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali.

Desain dari *Bitcoin* memperbolehkan untukkepemilikan tanpa identitas (*anonymous*) dan pemindahan kekayaan. *Bitcoin - bitcoin* dapat disimpan di komputer pribadi dalam sebuah format *file wallet* atau di simpan oleh sebuah *servis wallet* pihak ketiga, dan terlepas dari semua itu *Bitcoin - bitcoin* dapat di kirim lewat internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah *alamat Bitcoin*. Topologi peer-to-peer *bitcoin* dan kurangnya administrasi tunggal membuatnya tidak mungkin untuk otoritas, pemerintahan apapun, untuk memanipulasi nilai dari *bitcoin - bitcoin* atau menyebabkan inflasi dengan memproduksi lebih banyak *bitcoin*. Pada umumnya suatu investasi akan mendatangkan keuntungan yang besar dengan diikuti resiko kerugian yang besar, demikian pula investasi akan mendatangkan keuntungan yang kecil dengan diikuti resiko kerugian yang kecil pula.[4]

Peningkatan aktivitas bisnis diberbagai negara sebagai dampak dari penggunaan informasi dan komunikasi berimbas pada munculnya percepatan baik itu dalam sistem pelayanan jasa dan dalam sektor pembangunan ekonomi di negara yang bersangkutan, seperti di Indonesia.[5] Semakin tingginya pertumbuhan penggunaan *cryptocurrency*, muncul tantangan baru bagi *cryptocurrency*. Kendala tersebut adalah regulasi. Negara-negara di seluruh dunia masih belum memilikisikap yang sama dalam menyusun aturan terkait dengan *cryptocurrency*. Beberapa negara memutuskan bersikap terbuka serta menerapkan

[1] Watung, Priska, 2020, Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Lex Et Societatis, Hal.10

[2] Silaban, Anita Lestari Novita, 2022, Penggunaan Token Cryptocurrency Ditinjau Dari Aspek Hukum Pajak Penghasilan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Diss. Universitas Kristen Indonesia, Hal. 22.

[3] Huda, Nurul, and Risman Hambali, 2020. Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. Manaj. dan Bisnis, Hal. 72.

[4] Muh. Nurwahyudi, Juajir Sumardi & Andi Tenri Famauri Rifai, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit Penyertaan Reksadana, Kontrak Investasi Online Kolektif Yang Diperjual-Belikan Di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Sosio Sains 8 (2), 191-202.

[5] Yusuf, W. O. F., Sumardi, J., & Paserangi, H. (2015). Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Analisis Vol. 4 No, 1, 71.

aturan sedemikian rupa terkaitdengan penggunaan Bitcoin dan juga negara yang secara tegas menolak peredaran Bitcoin dikarenakan memiliki[6] potensi kejahatan serta tidak memenuhi kriteria dapat dikatakansebagai mata uang. Salah satu negara yang cukup ketat melakukan pelarangan adalah China.[7] Bahkan pemerintah setempat siap melakukan penelusuran dan investigasi yang mendalam kepada perusahaan dan individu yang masih melakukan transaksi mata uang virtual ilegal.Negeri Panda juga berencana memblokir akses domestik ke sejumlah platform rumahan dan luar negeri yang memungkinkan perdagangan terpusat.

Bank Indonesia sudah mengeluarkan siaran pers menyatakan *bitcoin* bukan alat pembayaran yang sah. Tentunya, aturan masih bisa berubah. Sepanjang mata uang virtual memenuhi aspek yang baik, bukan tidak mungkin ke depan akan dibolehkan.[8] Regulasinya masih belum jelas, pasar bitcoin beroperasi tanpa peraturan utama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga jasa keuangan memanfaatkan dan memasarkan mata uang digital atau Bitcoin karena tidak adanya legalitas dari Bank Indonesia. Disisi ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih dalam proses menuju penetapan kebijakan terkait cryptocurrency. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa regulasi cryptocurrency di Indonesia masih belum jelas. Masih menyisakan isu-isu legalitas, salah satu rintangan utama bagi para investor *cryptocurrenc*y adalah permasalahan status hukum. Dibeberapa negara memang sudah ada yang melegalkan status cryptocurrency namun ada juga yang melarangnya di Indonesia sendiri status hukumnya masih belum jelas bahkan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa dalam pandangan perspektif hukum Indonesia bitcoin tidak boleh / ilegal digunakan sebagai alat transaksi dan / atau dipasarkan di Indonesia. Bank Indonesia (BI) sendiri tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran atau mata uang di Indonesia. selaras dengan Bank Indonesia (BI), Kemenkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan penggunaan mata uang virtual seperti Bitcoin sebagai alat transaksi tidak memiliki landasan hukum.[9]

Hal tersebut sesuai dengan landasan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang yang disebut Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang Rupiah sudah dikenal sejak zaman penjajahan jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1946 Rupiah ditetapkan sebagai mata uang Indonesia sampai sekarang. Indonesia melalui Pasal 2 huruf a UU No. 19 Tahun 2003 antara lain menentukan hak untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang. Penerbitan dan peredaran uang rupiah tidak dilakukan oleh negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia, yang kewenangannya diserahkan kepada Bank Indonesia.

Tapi, saat ini indikasinya masih spekulatif. Jadi, BI melarangnya untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Terkait pembelian individu, itu hak asasi manusia. Dengan tidak diakuinya *cryptocurrency* sebagai mata uang memang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang dikhawatirkanberdampak sistemik. Terutama terkait juga tentang rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah, sehingga apabila terjadi kerugian maka yang akan dipersalahkan adalah pemerintah selaku regulator. Berbeda dengan masyarakat di negara maju yang sudah mengetahui dan menerima setiap resiko dari penggunaan *cryptocurrency*. Namun dengan pelarangan tersebut juga muncul kekhawatiran baru, yakni digunakannya *cryptocurrency* sebagai modus pencucian uang hasil tindak pidana. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, sangat

[6] Heradhyaksa, Bagas, 2022, Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia, Abdimas Singkerru, Hal. 118

[7] Kartika, Fani Budi, et al. (2022), Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto: Common Law System Dan Civil Law System. Jurnal Lex Justitia, Hal. 162

[8] Julfianti, Rafika Divi, 2020. Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen. Diss, Hal. 21

[9] Razzaq, R. G, 2018. Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Lontar Merah, Hal. 108

penting dilakukan kajian tentang legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia.[10]

Dampak lain yang bisa terjadi ialah *cryptocurrency* sebagai Penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak terutama banyak dilakukan dalam transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. [11] Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan. Praktik penghindaran pajak dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis. Hadrinya mata uang digital seperti *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai alat untuk menyembunyikan asset sehingga pajak dapat diakali untuk pembayaran nya sesuai nilai asset sebenarnya.

Pada masalah tersebut perlu ada kejelasan dari kedua hal ini agar disatu sisi bisa menjadi kejelasan baik dari aspek pembayaran dan perdaganagn di Indoensia serta memperjelas aspek perpajakan sebagai bentuk pemasukan baru bagi keuangan Indonesia. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemecahan masalah serupa dimasa yang akan datang. Peneliti akui sudah ada beberapa penelitian yang hamper serupa akan tetapi penelitian ini mencoba melihat dari aspek berbeda dari yang sudah ada sebelumnya

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk dilakukannya penelitian dengan menjawab permasalahan bagaimanakah legalitas pemberlakuan pajak terhadap mata uang virtual (*cryptocurrency)* di Indonesia*, b*agaimana mekanismen penarikan pajak terhadap mata uang virtual (*cryptocurrency)* di Indonesia.

METODE

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[12] Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (conseptualical).

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum positif. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara normatif deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Pemberlakuan Pajak Terhadap Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Di Indonesia

Adanya perkembangan zaman yang didukung dengan perkembangan teknologi serta informasi di kalangan masyarakat umum salah satunya pada bidang ekonomi dimana masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan keadaan sistem teknologi

[10] Anggraeni, Sinta, 2022, Pertimbangan Pengambilan Pajak dari Pemilik Bitcoin di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Hal. 75.

[11] Sukmariningsih, Retno Mawarini, Agus Nurudin, and Eko Nursanty, 2022, Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi. Hal. 44

[12] Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Yogyakarta: Mira Buana Cetakan 1. Hal. 42

informasi yang semakin maju. Teknologi internet yang merupakan inovasi dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Kecanggihan teknologi yang dapat selalu dimanfaatkan untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan perekonomian seperti halnya melakukan transaksi jual beli online, membayar tagihan kebutuhan rumah tangga, juga membayar tagihan kartu kredit atau debit yang dikeluarkan oleh perbankan.[13]

Adapun fenomena yang terjadi pada saat ini akibat munculnya mata uang virtual yang berupa mata uang kripto atau yang biasa disebut dengan c*ryptocurrency* pada perekembngan teknologi sebagai bentuk transaksi digital yang digunakan sebgai manifestasi. Mata uang kripto yang terbentuk dari adanya rangkaian kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa supaya dapat disimpan dalam perangkat computer serta bisa dipindahtangankan sebagaimana surat elektronik dan dimungkinkan untuk dipakai sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial yang juga merupakan mata uang digital dengan kode rahasia sebagai sistem keamanannya.[14]

Perbedaan mata uang konvensional dengan mata uang virtual adalah mata uang konvensional merupakan mata uang yang memiliki regulasi, di cetak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang undangan yang belaku. Berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dan bernilai stabil sesuai dengan neraca moneter. Berbeda mata uang virtual yang hanya diproduksi meluli data dan jaringan tidak diatur oleh lembaga ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan saja membutuhkan internet apabila akan digunakan, sebagai alat penyimpan kekayaan dan hanya dapat membeli barang secara online. Sehingga mata uang virtual memiliki banyak kendala apabila dijadikan alat pembayaran yang sah di Indonesia.[15]

Begitu juga dengan uang elektronik yang dijelaskan dalam sebagai kebutuhan masyarakat dalam pembayaran non tunai mengunakan uang elektronik dijelaskan dalam ketentuan umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik bahwa diselenggarakan sebagai salah satu instrumen pembayaran nontunai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dilakukan dalam mata uang rupiah. Kemudian agar dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, dan dilakukan dengan tetap mengedepankan penerapan prinsip kehatihatian, manajemen risiko, serta persaingan usaha yang sehat. Sehingga penggunaan mata uang elektronik sejalan dengan kebijakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.[16]

Sedangkan mata uang virtual memiliki perbedaan yang signfikan, dari karakteristik penggunaannya yang sifatnya berbeda dan cara pembuatan atau mendapatkan yang berbeda. Jika uang yang telah diakui dan legal beredar di Indoneaia disebut sebagai mass produced atau diproduksi secara massal oleh satu pihak yang berhak membuat, berbeda dengan kripto. Mata uang virtual terbuat dari jaringan *peer to peer* yang kata lainnya merupakan sistem blockchain mengikat satu sama lain dan membuat sebuah kode-kode yang diakses oleh pihak mining sehingga kode tersebut menjadi angka yang bernilai. Hal ini membuat *cryptocurrency* untuk mendapatkannya bisa dari mana saja asal ada jaringan yang memiliki *blockchain* tersebut diakses. Dengan oleh sebab itu sumbernya tidak berasal dari satu pihak, melainkan dari puluhan sampai ratusan pihak pemilik jaringan *peer to peer* tersebut.

[13] Sekar Salma Salsabila, 2018, Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic Money (E-Money) Sebagai Alat Pembayran Yang Sah, Jurnal Privat Law Vol. 6 No.1, Hal. 18

[14] Axel Yohandi, et.all, 2017, Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial, Jurnal Hukum Diponegoro Volume 6, Hal 17

[15] Haruli Dwicaksana, Pujiyono, 2020, Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, Jurnal Privat Law, ISSN 2337-4640, Vol. VIII No. 2 Juli-Desember, Jal. 189

[16] Yusuf, 2022, Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Hal. 115

Cryptocurrency adalah jenis mata uang digital yang mengandalkan bukti kriptografi untuk konfirmasi transaksi. Cryptocurrency merupakan kombinasi unik dari tiga fitur: Memastikan anonimitas terbatas, Independensi dari otoritas pusat dan perlindungan transaksi ganda. Tidak ada kelompok mata uang lain, termasuk mata uang fisik (fiat), yang memiliki kombinasi ketiga fitur ini. Diperlukan waktu 25 tahun untuk memastikan ketiga fitur ini tersedia secara bersamaan. Kombinasi ketiga fitur tersebut dicapai oleh Nakamoto dengan Bitcoin dimana bitcoin adalah *Cryptocurrency* pertama kali yang muncul pada tanggal 3 Januari 2009. Memastikan anonimitas terbatas adalah Pengguna saat menjalankan transaksi *cryptocurrency* tidak dapat dengan mudah diidentifikasi. Namun, pengguna dapat mengungkapkan identitas mereka baik secara sadar atau tidak sadar, atau pelaku dari luar dapat menggunakan data eksternal untuk mengidentifikasi pengguna, dan kemudian cryptocurrency memastikan bahwa transaksi mereka transparan.

Adanya mata uang virtual di Indonesia berbeda dengan ketetapan kebijakannya karena belum memenuhi syarat yang ada, dan terdapat beberapa hal yang menyebabkan belum legalnya *cryptocurrency* di Indonesia karena belum adanya perangkat hukum yang secara khusus mengaturnya. Secara kelembagaan *cryptocurrency* hanya dikelola oleh lembaga non pemerintah dan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Tidak memiliki bentuk fisik karena berbasis digital dan tidak memiliki mekanisme operasional untuk sistem kliring dan transfer via Real Time Gross Statement/sebuah metode pengiriman dengan jumlah besar. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut mata uang tersebut bukan media transaksi jual beli yang sah.[17]

Terkait penggunaan mata uang virtual cryptocurrency sebagai suatu alat pembayaran di Indonesia sangat dilarang dengan tegas, hal tersebut selaras dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Bank Indonesia antara lain PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, kemudian PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Selain itu, dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah menyebutkan pada intinya bahwa Mata Uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah adalah rupiah.[18] Sehingga dengan adanya beberapa aturan-aturan hukum tersebut telah membuktikan bahwa penggunaan mata uang virtual atau cryptocurrency dilarang digunakan sebagai suatu alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun *cryptocurrency* masih tetap diperbolehkan digunakan sebagai suatu komoditas berupa aset digital yang dapat diperdagangkan atau dengan kata lain bisa digunakan sebagai suatu investasi. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) serta diikuti dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Dari berbagai jenis *Cryptocurrency* tersebut yang paling banyak dikenal adalah Bitcoin karena merupakan pioneer Crypto. Selain itu, Bitcoin mempunyai sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang mana memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar berdaulat penuh terhadap ke pemilikannya, tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, dan tidak memerlukan campur tangan dari lembaga atau institusi manapun.[19] Menurut Nakamoto, Bitcoin dirancang sebagai sistem pembayaran daring antara penjual dengan pembeli yang bersedia untuk bertransaksi secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga sehingga lebih efesien. Transaksi menggunakan tanda tangan rahasia yang disebut kriptografi yang berfungsi untuk pengamanan sehingga tidak akan terjadi pemalsuan dan

[17] Nurfia Oktaviani Syamsiah, 2017, Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia, Indonesian Journal on Networking and Security, ISSN: 2302-5700, Volume 6 No 1, Hal. 60

[18] Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

[19] Aisyah Ayu Musyafah, 2020, Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, Diponegoro Private Law Review 7, no. 1, Hal. 70

pengeluaran ganda.[20] Di samping banyak keunggulannya, Bitcoin memiliki sejumlah kelemahan antara lain tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki aset yang mendasari (underlaying asset), dan transaksi Bitcoin termasuk gambling transaction. Bitcoin memiliki "risiko konvertibilitas" yakni tidak ada jaminan dapat ditukarkan dengan uang fiat konvensional apalagi dengan volatilitas harga tinggi.[21]

Bitcoin merupakan salah satu dari beberapa mata uang virtual yang pertama kali muncul pada tahun 2009 silam. Konsep *Cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang virtual seperti sekarang, terkenal dengan mata uang Bitcoin sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.[22] Jenis *cryptocurrency* yang paling populer di dunia adalah bitcoin. Di Indonesia, bitcoin bukan sebuah fenomena baru karena telah digunakan sejak 2013, baik sebagai alat pembayaran maupun investasi. Merespon fenomena penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran, Bank Indonesia telah mengambil posisi bahwa bitcoin dan cryptocurrency lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di NKRI. Bank Indonesia telah memperingatkan masyarakat yang berinvestasi dengan *crypto currency* karena pengguna harus menanggung risiko sendiri atas potensi risiko (volatilitas) terkait penggunaan bitcoin. Terkait penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrument pembayaran, respon Bank Indonesia telah diwujudkan dalam bentuk dua peraturan yang melarang penggunaan segala jenis *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, yaitu Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Ketika terjadi transaksi dengan Bitcoin, maka secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database Bitcoin.

Bitcoin sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh otoritas suatu negara, melainkan dikeluarkan melalui sistem cryptography dari jaringan-jaringan komputer. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 Undang-Undang Mata Uang juga disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang adalah kertas dan logam. Terkait regulasi mengenai bitcoin, pemerintah Indonesia telah menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currancy yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa "Aset Kripto (crypto ASSET) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1. Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan BAPPEPTI Nomor 3 Tahun 2019 dan BAPPEPTI Nomor 5 Tahun 2019.[23]

BAPPEBTI merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Dasar hukum dibentuknya BAPPEBTI berdasarkan UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Di Pasal 1 ayat (3) disebutkan BAPPEBTI adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengaturan terhadap perdagangan berjangka. Tujuan dari dibentuknya lembaga ini dalam Pasal 5 dinyatakan untuk mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang transparan,

[20] Nakamoto, 2016, Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam, Jurnal Sosioteknologi, Hal. 18

[21] Oscar Darmawan, 2014, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, Jasakom, Jakarta, Hal. 54

[22] Ibid.

[23] Dewa Ayu Fera Nitha and I Ketut Westra, 2019, Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, Jurnal Magister Hukum Udayana 9, no. 4, Hal. 20

efisien, efektif, dan teratur guna melindungi kepentingan semua Pihak dalam Perdagangan Berjangka.[24]

Terkait Cryptocurrency di Indonesia, BAPPEBTI menjalankan fungsinya sebagai badan pemerintah yang mengawasi perdagangan asset kripto dengan cara mengawasi perusahaan perdagangan asset kripto yang berdiri di Indonesia. Perusahaan asset kripto yang berdiri di Indonesia diwajibkan terdaftar di BAPPEBTI dimana perusahaan-perusahaan tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Ketentuan ini tertuang pada Peraturan BAPPEPTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto Asset) di bursa berjangka. Sumber penerimaan Negara yang pokok yang ada selama ini adalah Pajak, Retribusi, Sumbangan, Penghasilan negara lainnya (contoh: hibah dan wasiat).[25] Menurut Hamdan Aini konsep Hukum Pajak atau dapat disebut juga sebagai Hukum Fiskal, adalah peraturan-peraturan secara menyeluruh dalam mengambil kekayaan seseorang yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dan kemudian menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui Kas Negara.[26]

Bagi sebagian masyarakat, adanya kewajiban untuk membayar pajak dianggap sebagai suatu beban sehingga berakibat pada penurunan daya beli, terutama apabila dibandingkan dengan tidak adanya kewajiban untuk membayar pajak. Namun menurut para ekonom, adanya kewajiban masyarakat untuk membayar pajak bukan hanya sebagai alat pemerintah untuk operasional keuangan negara saja, tetapi untuk memengaruhi perilaku ekonomis dan psikologis. Sehingga adanya pajak akan menimbulkan dua sudut pandang yang berbeda, pertama adanya pajak sebagai beban bagi masyarakat dan yang kedua adanya pajak sebagai potensi penerimaan keuangan negara yang cukup besar.[27]

Menurut penulis bahwa pemungutan pajak oleh pemerintah terhadap mata uang virtual sewajarnya harus mempertimbangkan faktor kepraktisan dan keefektifan, seperti halnya yang berlangsung di bursa saham, dimana transaksi penjualan saham dikenakan pajak penghasilan final. Dan perlakuan perpajakan atas perdagangan asset mata uang virtual secara ekonomis hakikatnya sama yakni menambah kekayaan negara namun juga bagaimana caranya agar beban pajak yang ditanggung masyarakat pemilik mata uang virtual tersebut nilainya rendah.

Aset kripto yang telah berkembang luas di masyarakat dianggap oleh Pemerintah merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan. Penghasilan dari perdagangan aset kripto merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang menjadi objek pajak penghasilan. Dan untuk memberikan kepastian hukum, kesederhanaan, dan kemudahan administrasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas perdagangan aset kripto, perlu mengatur ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto.

Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah kini resmi menerapkan pajak kripto di Indonesia dalam payung hukum Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan peraturan pelaksana teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Sehingga adanya PMK No. 68/PMK.03/2022 ini dianggap sebagai legalitas pemberlakuan pajak terhadap mata uang virtual (*cryptocurrency*) di Indonesia. Walaupun sejauh ini kebanyakan orang di Indonesia

[24] Dhimas Candra Andrianto, 2020, Perlindungan Hukum Dan Pengenaan Pajak Bagi Insvestor Cryptocurrency Di Indonesia, Department of Law, Narotama University, Surabaya, Hal. 143
[25] Dhimas Candra Andrianto, Op.Cit., Hal. 144
[26] Aini, Hamdan, 1985, Perpajakan, PT.Bina Aksara, Jakarta, Hal.16
[27] Sonny Sumarsono, 2010, Manajemen Keuangan Pemerintahan, Graha Ilmu, Jakarta, Hal. 2

masih memanfaatkan *cryptocurrency* untuk sekedar dimiliki (investasi), karena untuk transaksinya pun masih cukup terbatas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto tersebut, aset kripto dikenakan jenis pajak kripto PPN dan PPh. Merujuk Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022, subjek pajak kripto atau yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh kripto adalah:[28]

1. Penjual aset kripto;
2. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
3. Penambang Aset Kripto (*miner*).

Sedangkan subjek PPN kripto atau yang dikenakan PPN atas transaksi aset kripto adalah:

1. Pembeli aset kripto;
2. Penjual aset kripto.

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/2022 disebutkan yang menjadi objek pajak aset kripto atau pengenaan PPN kripto adalah:[29]

1 Penyerahan BKP Tidak Berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto;
2 Penyerahan JKP berupa jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto, oleh penyelenggara PMSE;
3 Penyerahan JKP berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (mining pool) oleh penambang aset kripto.

Selanjutnya menurut penulis bahwa secara khusus mata uang virtual (*cryptocurrency*) memiliki dua fungsi kegunaan yakni sebagai alat tukar dan sebagai komoditas. Sebagai alat tukar, mata uang virtual (*cryptocurrency*) memiliki karakteristik mata uang karena dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam lingkup tertentu dan nilainya pun terjaga karena jumlah penerbitannya terbatas. Namun mata uang virtual (*cryptocurrency*) bukanlah mata uang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur serta menjaga nilai tukarnya. Mata uang virtual (*cryptocurrency*) tidak dianggap ilegal, hanya transaksinya yang tidak diperbolehkan, hal ini didasarkan pada undang-undang yang menyatakan bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan Rupiah. Sedangkan fungsi sebagai komoditas inilah yang dikenakan pajak oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Pengenaan pajak terhadap mata uang virtual (*cryptocurrency*) secara tidak langsung akan menambah legalitas dari industry mata uang virtual (*cryptocurrency*) itu sendiri, dan hal ini menandakan bahwa mata uang virtual (*cryptocurrency*) sudah menjadi aset atau komoditas yang sah di mata hukum negara.

Mekanisme Penarikan Pajak Terhadap Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Di Indonesia

Keberadaan uang virtual di Indonesia sendiri mendapat sorotan yang memunculkan pro dan kontra di berbagai pihak. Bank Indonesia sebagai regulator moneter melarang penggunaan kripto untuk alat tukar atau alat pembayaran karena mata uang ini bukan alat pembayaran yang sah berdasarkan undang-undang namun diperbolehkan sebagai asset komoditi investasi berjangka yang diawasi oleh badan pemerintah BAPPEBTI. Kepemilikan akan *cryptocurrency* Pemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena nilai perdagangannya sangat fluktuatif yakni naik dan turun yang sangat cepat serta

[28] Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

[29] Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

rawan akan sasaran kejahatan dunia maya *(Cybercrime)* seperti penipuan, pencucian uang dan pendanaan teroris yang dapat merugikan masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan asset kripto investor sehingga menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang berkeinginan ataupun yang sudah berinvestasi di *crypto* akan investasi mereka terhadap kejahatan dunia maya tersebut.[30]

Cara mendapatkan *cryptocurrency* adalah dengan menambang. Bitcoin merupakan mata uang kripto pertama. Prinsip mata uang kripto sendiri secara prinsip sistem uang elektronik *peer to peer* yang bisa diakses di laman bitcoin.org. Dalam perkembangan selanjutnya, kini setidaknya ada 10.000 jenis mata uang kripto yang diperdagangkan. Namun demikian, untuk di Indonesia, ada 229 aset kripto yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Termasuk sebagai pionir, Bitcoin merupakan salah satu uang kripto yang terpopuler atau memiliki kapitalisasi pasar terbesar dalam dolar AS. Beberapa uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Binance, coin Cardano, Degocoin, Litecoin, dan sebagainya. Aset kripto tersebut tentu memiliki karakterisitiknya masing-masing.[31]

Kehadiran mata uang virtual mau tidak mau menarik perhatian dunia keuangan/finansial. Daya tarik tersebut selain dari sisi mata uang yang benar-benar murni digital, juga karena pemanfaatan jaringan *peer to peer* untuk menjalankan sistem uang digital. Mata uang virtual memungkinkan seseorang untuk dapat bertransaksi dengan biaya yang lebih rendah, pembayaran cepat tidak bergantung pada institusi finansial/pemerintah. Bila dilihat lagi lebih lanjut, hadirnya mata uang virtual memberikan sebuah realita bahwa mata uang/koin tersebut benarbenar dimiliki oleh orang tersebut. Selain itu, hal lain yang menarik dari munculnya mata uang virtual adalah teknologi yang memungkinkan sistem mata uang virtual bekerja.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia telah menegaskan bahwasanya cryptocurrency serta mata uang virtual lainnya adalah bukan sebagai alat transaksi yang sah. Seluruh transaksi pembayaran di Indonesia harus menggunakan Rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan mengingat mata uang virtual tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 yang berhubungan dengan transfer dana karena tidak mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Larangan tersebut karena memiliki tingkat risiko yang sangat besar terhadap para spekulan, sebab tidak adanya otoritas yang bertanggung jawab serta tidak adanya administrasi secara resmi yang ketat dan mengikat. Kemudian tidak adanya dasar regulasi yang melindungi harga nilai tukar mata uang virtual dalam perdagangan yang cenderung berfluktuatif. Namun saat ini pemerintah telah secara resmi mengizinkan cryptocurrency sebanyak 229 jenis di bursa berjangka dibawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.[32]

Pemerintah telah menerapkan pajak atas aset kripto sejak 1 Mei 2022, yang mulai dibayarkan serta dilaporkan pada Juni 2022. Aturan tentang pajak kripto sejatinya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Setiap transaksi kripto akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen dari PPN 11 persen atau 0,1 persen dikali dengan nilai transaksi, jika melalui perdagangan fisik. Lalu, ditambah dengan 2 persen dari tarif PPN atau 0,2 persen dikali dengan nilai transaksi, jika melalui bukan pedagang fisik. Selain itu, penghasilan yang

[30] Dhimas Candra Andrianto, Op.Cit., Hal. 141
[31] Ibid
[32] Yusuf, Op.Cit., Hal 93

diterima dari penjualan kripto dikenakan PPh Final dengan tarif 0,1 persen dari nilai transaksi jika dilakukan melalui pedagang fisik, dan 0,2 persen bila penyelenggaranya bukan pedagang fisik. Ada sejumlah kesamaan maupun perbedaan dalam memperlakukan *cryptocurrency* di seluruh dunia. Masing-masing negara juga memiliki kebijakan berbeda-beda terhadap pengenaan pajak *cryptocurrency*.

Mengingat setiap negara memiliki definisinya masing-masing dalam menganggap *cryptocurrency* ini, yakni ada yang menganggap sebagai mata uang digital atau uang virtual sehingga bisa digunakan sebagai media pembayaran, ada pula yang menganggap sebagai komoditas atau aset virtual yang merupakan objek yang dapat diperdagangkan saja. Beberapa diantaranya yaitu Jepang, Hong Kong, China, dan Amerika Serikat.[33]Apabila imbalan yang diterima berupa mata uang asing maupun aset kripto, maka perlu dikonversi ke rupiah. Perlakukan PPh atas aset kripto berlaku atas penghasilan yang diterima dari penjualan, penyelenggaraan perdagangan melalui elektronik maupun penambang aset kripto. PPh atas penjualan aset kripto dikenakan PPh pasal 22 final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM. PPh final tersebut dipungut, disetor dan dilaporkan oleh penyelenggaraan perdagangan. Apabila penyelenggara perdagangan bukan pedagang fisik, maka tarif sebesar 0,2%.

Penghasilan dari penyedian sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi kripto dikenakan PPh berdasarkan tarif umum sesuai ketentuan UU PPh. Sementara itu, penghasilan yang diterima oleh penambang aset kripto akan dikenakan PPh pasal 22 final dengan tarif 0,1% dari penghasilan. Adapun PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh penambang, contoh pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan asset kripto terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 /PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Merujuk Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 /PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (*mining pool*) oleh penambang aset kripto sebagai PKP, PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu. Besaran tertentu PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto oleh penambang aset kripto adalah 10% dari tarif PPN dikali dengan nilai berupa uang atas aset kritpo yang diterima oleh penambang aset kripto, termasuk aset kripto yang diterima dari sistem aset kripto (*block reward*).[34]

Pengenaan pajak kripto atau pada perdagangan aset kripto adalah dengan melakukan penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut PPN perdagangan aset kripto. Pemungut PPN kripto atau pajak kripto PPN adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Eektronik (PPMSE), baik dalam negeri maupun luar negeri. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE merupakan wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu, pihak PPMSE juga harus memungut PPh Pasal 22 atas transaksi aset kripto tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, PPN atas penyerahan jasa verisikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto dipungut oleh Penambang Aset Kripto (*miner*) yang sudah dikukuhkan sebagai PKP.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan transaksi barang tidak berwujud kena pajak, Perdagangan Melalui Sistem Eektronik (PPMSE) wajib memungut PPN kripto dan menyetorkan PPN Terutang ke kas negara, serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN setiap akhir masa pajak melalui e-Faktur. PPMSE juga

[33] https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency. (Diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 11.53)

[34] https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/#d_Siapa_Pemungut_PPN_Kripto_dan_PPh_Pajak_Kripto.(Diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 21.06)

harus memungut PPh Pasal 22 dan menyetorkannya ke kas negara serta membuat Bukti Potong PPh Pasal 22 juga melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 melalui e-Bupot Unifikasi.

Menurut penulis bahwa pemerintah tentunya telah mengkaji dengan dalam mengenai pengenaan pajak PPN dan PPh untuk uang kripto tersebut, terlihat bahwa pemerintah lebih dulu mendefinisikan aset kripto. Pertama, meski ada terminologi *criptocurrency*, sudah jelas bahwa Bank Indonesia (BI) sudah melarang kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Melihat aturan dari otoritas, yaitu BI menyatakan bahwa kripto itu bukan alat tukar. Karena bukan alat tukar, berarti, kripto adalah barang tertentu yang bisa digunakan sebagai alat tukar menukar tapi bukan alat tukar resmi yang diakui otoritas. Aset kripto juga tidak bisa digolongkan sebagai surat berharga. Untuk itu, pemerintah merujuk pada ketentuan di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur kripto sebagai komoditas, dimana yang mengatur ini adalah Bappebti. Bappebti mengatur bahwa kripto ini adalah sebuah komoditas. Artinya, kripto itu komoditas yang berarti dikaitkan dengan Undang Undang PPN disebutkan atas penyerahan barang kena pajak terutang PPN.

PENUTUP

Legalitas pemberlakuan pajak terhadap *cryptocurrency* di Indonesia adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto. Aturan pajak kripto ini berlaku mulai 1 Mei 2022, untuk seluruh jenis transaksi aset kripto seperti jual-beli *(trading)* aset kripto dengan mata uang fiat, tukar-menukar *(swaping)* aset kripto dengan kripto lainnya, atau tukar-menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto dan/atau jasa. Sedangkan mekanisme penarikan pajak terhadap mata uang virtual (*cryptocurrency*) di Indonesia adalah bahwa Pemerintah melakukan penunjukan kepada pihak ketiga sebagai pemungut PPN perdagangan aset kripto dan PPh Pasal 22 atas transaksi aset kripto. Pemungut PPN dan PPh kripto yang dimaksud adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Eektronik (PPMSE) yang merupakan wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik dalam negeri maupun luar negeri.

Penulis mengusulkan perlunya Pemerintah dalam hal ini lembaga keungan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi lebih intens kepada masyarakat umum, karena masyarakat umum belum banyak mengetahui tentang ivestasi dan perkembangan teknologi *criptocurrency* yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Begitupun kepada lembaga perpajakan untuk memastikan semua perdagangan dan transaksi aset kripto atasnya dapat ditarik PPN dan PPh yang selanjutnya disetor ke dalam kas Negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aini, Hamdan. (1985). *Perpajakan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Darmawan, Oscar. (2014). *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.

Irwansyah. (2020). *Penlitian Hukum: Piihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Suandi, Erly. (2006). *Perencanaan Pajak,* Jakarta: Salemba Empat.

Sumarsono, Sonny. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan.* Jakarta: Graha Ilmu.

Yusuf. (2022). *Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik *(Electronic Money)*.

JURNAL dan KARYA ILMIAH

Anggraeni, Sinta. (2022). *Pertimbangan Pengambilan Pajak dari Pemilik Bitcoin di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

Ausop, Asep Zaenal., dan Elsa Silvia Nur Aulia. (2018). *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, Jurnal Sosioteknologi ITB 17 (1), 74-92.

Ayu Fera Nitha, Dewa. (2019). *Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019*. Jurnal Magister Hukum Udayana.

Candra Andrianto, Dhimas. (2020). *Perlindungan Hukum Dan Pengenaan Pajak Bagi Insvestor Cryptocurrency Di Indonesia.* Department of Law, Narotama University Surabaya.

Haruli Dwicaksana, Pujiyono. (2020). *Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di* Indonesia. Jurnal Privat Law. 8 (2), Juli-Desember. ISSN 2337-4640.

Heradhyaksa, Bagas. (2022). *Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia*. Abdimas Singkerru 2(2), 118-129.

Huda, Nurul., and Risman Hambali. (2020). *Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency.* Jakarta: Manaj dan Bisnis.

Julfianti, Rafika Divi. (2020). *Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.

Kartika, Fani Budi., et al. (2022). *Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto: Common Law System Dan Civil Law System.* Jurnal Lex Justitia.

Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). *Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Diponegoro Private Law Review.

Nurwahyudi, Muh,. Juajir Sumardi & Andi Tenri Famauri Rifai. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit Penyertaan Reksadana, Kontrak Investasi Online Kolektif Yang Diperjual-Belikan Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Sosio Sains 8 (2), 191-202.

Oktaviani Syamsiah, Nurfia. (2017). *Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia,* Indonesian Journal on Networking and Security. 6 (1), ISSN: 2302-5700.

Razzaq, Raafi Ghania. (2018). *Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Lontar Merah 1 (2), 108-122.

Salma Salsabila, Sekar. (2018). *Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic Money (E-Money) Sebagai Alat Pembayran Yang Sah*. Jurnal Privat Law 6 (1).

Silaban, Anita Lestari Novita. (2022). *Penggunaan Token Cryptocurrency Ditinjau Dari Aspek Hukum Pajak Penghasilan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.* Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Sukmariningsih, Retno Mawarini., Agus Nurudin, and Eko Nursanty. (2022). *Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia.* Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi.

Watung, Priska. (2020). *Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.* Lex Et Societatis 7 (10).

Yohandi, Axel., *et.all*. (2017). *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*. Jurnal Hukum Diponegoro (6).

Yusuf, W. O. F., Sumardi, J., & Paserangi, H. (2015). *Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Analisis 4 (1), 71.

INTERNET

https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency. Diakses pada tanggal 10 April 2023.

https://klikpajak.id/blog/pajakryptocurrency/#d Siapa Pemungut PPN Kripto dan PPh Pajak Kripto. Diakses pada tanggal 10 April 2023.